



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 134/ PID.SUS / 2018 / PT.MKS.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN ABDULLAH. P;**
2. Tempat lahir : Salu Kalobe-Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Kamp. Salu Kalobe, Kec. Lembang. Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Kaharuddin Alias Kahar Bin Abdullah. P ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

7. Perpanjangan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

8. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Pinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan Penetapan Nomor : 312/PPH/Pid.B/ 2017/PN.Pin tanggal 14 Desember 2017 untuk mendampingi Terdakwa;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;

-----Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 134/PID.SUS/2018/PT.MKS. tanggal 21 Februari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 134/PID.SUS/2018/PT.MKS. tanggal 21 Februari 2018, untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal 06 Desember 2017 Reg.Perk.No. : PDM-131/Euh.2/Pinra/11/2017 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu-waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah saksi Anci di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk mengambil ayam di lantai 2 rumah milik saksi Anci kemudian terdakwa membawa turun ayam tersebut dengan memengangnya menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Merah, kemudian dan setelah terdakwa berada di bawah lantai 1 terdakwa langsung dicegat oleh Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi Syahrir dan saksi Suardi bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan di Kampung tersebut, sehingga pada saat melewati rumah salah satu warga di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang saksi Bripda Suardi melihat dan mencurigai terdakwa yang sedang memegang 2 bungkus rokok yang berada di rumah warga tersebut yang sedang ramai kemudian saksi Syahrir dan saksi Suardi melakukan pengeledahan badan dan mengeluarkan seluruh isi rokok merek sampoerna tersebut, lalu saksi Bripka Suardi menemukan 1 (satu) paket pipet berwarna putih yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok sampoerna sehingga terdakwa dan berupa barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum selanjutnya ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada

Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3492/NNF/X/2017, Tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si ; Hasura Mulyani, Amd, mengetahui Drs. Samir, S.St.Mk, M.A.P, selaku Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH** berupa 1 (satu) paket pipet plastic bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram dan berat akhir 0,0595 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH** adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

### Atau

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul

17.00 wita terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah saksi Anci di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk mengambil ayam di lantai 2 rumah milik saksi Anci kemudian terdakwa membawa turun ayam tersebut dengan memengangnya menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Merah, kemudian dan setelah terdakwa berada di bawah lantai 1 terdakwa langsung dicegat oleh Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga saksi Syahrir dan saksi Suardi bersama dengan Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan di Kampung tersebut, sehingga pada saat melewati rumah salah satu warga di Kampung Salu Kalobe, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang saksi Bripda Suardi melihat dan mencurigai terdakwa yang sedang memegang 2 bungkus rokok yang berada di rumah warga tersebut yang sedang ramai kemudian saksi Syahrir dan saksi Suardi melakukan penggeledahan badan dan mengeluarkan seluruh isi rokok merek sampoerna tersebut, lalu saksi Bripka Suardi menemukan 1 (satu) paket pipet berwarna putih yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok sampoerna sehingga terdakwa dan berupa barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3492/NNF/X/2017, Tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si ; Hasura Mulyani, Amd, mengetahui Drs. Samir, S.St.Mk, M.A.P, selaku Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH** berupa 1 (satu) paket pipet plastic

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
putusan yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0752 gram dan berat akhir 0,0595 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH** adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket pipet plastic warna putih yang berisi Kristal bening yang diduga jenis shabu
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk Samoerna
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium pembungkus dalam rokok

Barang bukti di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pin. tanggal 1 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABDULLAH P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket pipet plastik warna putih yang berisi Kristal bening yang diduga jenis shabu
  - 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna
  - 1 (satu) lembar kertas alumunium pembungkus dalam rokokdi rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Pin., bahwa Terdakwa menyatakan banding tanggal 6 Februari 2018, dihadapan H.AMIR MAHMUD,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2018, oleh YULI AGUSTINA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan banding tanggal 9 Februari 2018, dihadapan H.AMIR MAHMUD,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2018, oleh YULI AGUSTINA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding untuk dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 12 Februari 2018 oleh YULI AGUSTINA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pin. tanggal 1 Februari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pin. tanggal 1 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

----- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pin. tanggal 1 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denkikan dipapuskannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 15 Maret** oleh kami **AHMAD SHALIHIN, SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH,** dan **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HJ. BAJI, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa.-

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.,**

**AHMAD SHALIHIN, SH, MH.**

**NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Hj. B A J I,SH.**

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 134/PID.SUS /2018/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)